

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan - Umum

Nama Perusahaan :

PT. Asuransi Bintang Tbk

Nama Produk :

Asuransi Pengiriman Uang

Lini Usaha :

Asuransi Aneka

Deskripsi Produk :

Produk asuransi ini menjamin risiko kerugian yang terjadi atas uang yang disimpan di lokasi tertentu.

Fitur Utama Asuransi

Data Penutupan Asuransi:

Underwriter Penanggung akan melakukan penilaian atas setiap pengajuan penutupan asuransi yang disampaikan oleh calon Tertanggung sesuai syarat dan ketentuan *underwriting* untuk menentukan dapat diterima atau tidaknya permohonan pertanggungan, serta menentukan syarat dan ketentuan serta tarip yang akan diterapkan.

Data penutupan asuransi yang diperlakukan, antara lain :

- Nama Tertanggung
- Nilai uang yang disimpan,
- Lokasi dan alat penyimpanan uang
- SOP dan Sistem pengamanan

Pembayaran Premi :

Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas sekaligus di awal pertanggungan dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung, dalam hal:

- jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;
- jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan

Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.

Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:

- diterimanya pembayaran tunai, atau
- premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau

Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.

Mata Uang :

Uang Pertanggungan, premi dan pembayaran klaim dapat menggunakan *original currency* dari uang yang akan diasuransikan atau dalam rupiah.

Dalam hal premi dan/atau klaim dibayarkan dalam mata uang selain Rupiah maka akan diberlakukan nilai tukar sesuai kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan.

Namun jika transaksi pembayaran premi dan atau klaim dilakukan secara tunai maka transaksi pembayaran wajib menggunakan mata uang Rupiah.

Masa Pertanggungan :

1 (satu) tahun.

Manfaat :

- Pertanggungan ini menjamin kehilangan atas *Uang* dari dalam *Tempat Penyimpanan* sebagai akibat tindakan pencurian yang dilakukan oleh pihak lain, termasuk pencurian yang disertai dengan kekerasan/ penodongan atau pengrusakan terhadap *Tempat Penyimpanan* tersebut.
- Pertanggungan ini juga menjamin kerusakan atas *Tempat Penyimpanan* sebagai akibat tindakan pencurian atau usaha pencurian yang dilakukan oleh pihak lain setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)..

Pengecualian

1. *Pertanggungjawaban ini tidak menjamin :*
 - 1.1. *Kehilangan atau berkurangnya jumlah uang karena salah pencatatan dan atau pembukuan.*
 - 1.2. *Kehilangan yang terjadi sebagai akibat pencurian yang dilakukan oleh :*
 - 1.1.1. *Tertanggung sendiri;*
 - 1.1.2. *suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;*
 - 1.1.3. *orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;*
 - 1.1.4. *orang yang tinggal bersama Tertanggung;*
 - 1.1.5. *pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;*
 - 1.3. *Kerugian atas berkurangnya nilai uang sebagai akibat Inflasi atau dikarenakan cacat atau kerusakan atas mata uang tersebut.*
2. *Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kehilangan dan atau kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung disebabkan atau ditimbulkan oleh serta akibat dari:*
 - 2.1. *kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;*
 - 2.2. *kebakaran, gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;*
 - 2.3. *reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar kepentingan yang dipertanggungjawabkan;*
3. *Pertanggungjawaban ini tidak menjamin segala bentuk kerugian keuangan lainnya sebagai konsekuensi dari adanya kerugian akibat pencurian tersebut.*

Risiko :

- Asuransi ini hanya menjamin risiko-risiko yang disebutkan/tercantum dalam Polis.
- Asuransi ini *tidak menjamin* kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dikecualikan.
- Batas tanggung jawab PT. Asuransi Bintang Tbk tidak akan melebihi dari besaran nilai uang pertanggungjawaban untuk setiap kepentingan yang dipertanggungjawabkan.
- Tidak dibayarkannya klaim berdasarkan Polis apabila Tertanggung melakukan laporan / klaim yang tidak benar atau tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Polis.

Biaya :

- Premi ditentukan berdasarkan uang pertanggungjawaban dan tarip yang telah ditentukan oleh PT. Asuransi Bintang Tbk. dari waktu ke waktu
- Premi asuransi sudah termasuk komisi/fee untuk pihak ketiga (jika ada) sebesar maksimum 20%.
- Biaya polis ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- per polis (dapat berubah sewaktu-waktu) dan bea meterai ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan dan Tata Cara

1. **Penutupan Asuransi**

Jika Anda berminat membeli produk asuransi kendaraan bermotor ini, Anda dapat menghubungi Kami melalui sarana komunikasi yang tersedia dalam website.

Selanjutnya, tenaga pemasaran Kami akan memberikan penjelasan terkait syarat dan ketentuan produk. Berikutnya, tenaga pemasaran Kami akan mengirimkan form Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) untuk diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon Tertanggung.

Berdasarkan informasi/dokumen yang disampaikan, Kami akan mengajukan surat penawaran yang mencantumkan informasi antara lain: syarat dan ketentuan, besaran tarip/rate, komisi dan lain sebagainya. Setelah syarat dan ketentuan asuransi disepakati maka calon Tertanggung dapat menginstruksikan penerbitan polis dengan mengirimkan kembali Surat Penawaran yang telah disetujui dan ditandatangani calon Tertanggung.
2. **Dokumen / Informasi yang diperlukan**

Untuk keperluan akseptasi calon Tertanggung akan diminta untuk menyampaikan dokumen / informasi pendukung antara lain:

 - Nama Tertanggung
 - Nilai uang yang disimpan
 - Lokasi dan alat penyimpanan
 - SOP dan Sistem pengamanan.

3. Pengajuan Klaim / Tuntutan Asuransi

Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggungkan, Tertanggung dapat mengajukan klaim/tuntutan dengan cara sebagai berikut :

- Menyampaikan pemberitahuan/laporan tertulis selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak kejadian
- Melengkapi seluruh dokumen pendukung yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak kejadian

Selanjutnya, petugas klaim PT. Asuransi Bintang Tbk. akan memandu proses penyelesaian klaim termasuk menyampaikan data, informasi dan atau dokumen yang harus dipenuhi/dilengkapi Pemegang Polis.

Setelah dokumen pendukung klaim diterima lengkap, petugas klaim akan melakukan pemeriksaan dan menyampaikan keputusan diterima atau tidaknya klaim yang diajukan, berikut nilai ganti rugi yang menjadi hak Pemegang Polis / Tertanggung.

Pembayaran ganti rugi dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kesepakatan nilai ganti rugi

Tidak ada klaim yang dapat dibayarkan kecuali seluruh syarat dan ketentuan Polis telah dipenuhi oleh Tertanggung

4. Dokumen / Informasi klaim yang diperlukan

- 4.1. Copy Polis;
- 4.2. Surat tuntutan dari Tertanggung yang menyatakan nilai kerugian/tuntutan yang diajukan
- 4.3. Formulir klaim yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Tertanggung
- 4.4. Berita acara / kronologi kejadian
- 4.5. Surat tanda lapor dari Kepolisian setempat.
- 4.6. Dokumen-dokumen lain yang relevan.

5. Pertanyaan dan Pengaduan

Apabila Tertanggung mengalami kendala dalam pelayanan dan atau penanganan klaim, Tertanggung dapat mengajukan keberatan kepada PT. Asuransi Bintang, Tbk. baik secara tertulis maupun secara lisan (per telepon) melalui :

Call Center PT. Asuransi Bintang, Tbk. : 1500-481,

SMS Center: 083-8888-4581,

YM: csbintang01 & csbintang02 atau melalui

Email: cs@asuransibintang.com

Website: www.asuransibintang.com

Kantor-kantor cabang kami yang terdekat.

Selanjutnya, *customer service* PT. Asuransi Bintang, Tbk. akan meneruskan ke departemen terkait untuk ditindaklanjuti. Petugas kami akan segera menindaklanjuti pertanyaan/pengaduan dari *customer* untuk dapat diselesaikan secara musyawarah.

Namun, apabila upaya musyawarah tidak dapat mencapai kemufakatan, maka Tertanggung dapat menempuh upaya lainnya, antara lain: menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

Simulasi

1. Perhitungan Biaya Asuransi :

Tertanggung hendak mengasuransikan pengiriman uang tunai yang disimpan dalam brankas kantor senilai Rp. 450.000.000,- dan brankas senilai Rp. 50.000.000,-. Brankas tersebut merupakan brankas permanen yang ditanam pada pondasi/lantai. Kantor dijaga oleh 3 (tiga) orang sekuriti selama 24 jam Jika tarip asuransi yang ditetapkan oleh *underwriter* sebesar 0,1%, maka perhitungan biaya asuransi adalah sebagai berikut :

Premi asuransi	:	Rp. 450.000.000,- x 0,1%	=	Rp. 450.000,-
Biaya polis	:		=	Rp. 50.000,-
<u>Bea meterai</u>	:		=	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Total biaya	:			Rp. 510.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Biaya asuransi ini sudah termasuk komisi/fee pihak ketiga (jika ada) sebesar maksimum 20% dari premi.

2. Perhitungan Klaim

Jika selama pertanggungan berlangsung, terjadi kebongkaran (pencurian dan kekeran/merusak gedung) dan pelaku merusak serta mengambil uang dalam brankas, maka Tertanggung berhak atas ganti rugi. Jika atas kejadian Tertanggung mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- yang terdiri dari uang yang hilang sejumlah Rp. 140.000.000,- dan biaya perbaikan brankas sebesar Rp. 10.000.000,-, dan dalam polis dinyatakan adanya deductible sebesar 10% dari klaim, maka perhitungan ganti rugi adalah sebagai berikut :

Nilai ganti rugi : Nilai klaim – *Deductible*
 Rp. 150.000.000,- – Rp. 15.000.000,- *

Rp. 135.000.000,-

* 10% dari Rp. 150.000.000,- = Rp. 15.000.000,-

Jika Tertanggung setuju dengan penawaran nilai ganti rugi di atas, maka Perusahaan akan membayarkan ganti rugi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak persetujuan tertulis dari Tertanggung diterima oleh Perusahaan.

Informasi Tambahan

Definisi Penting :

- **Uang** adalah *Uang* tunai termasuk cek, cek perjalanan, giro, obligasi, perangko, meterai dan surat berharga lainnya yang dapat di*Uang*kan dengan segera.
- **Tempat Penyimpanan** adalah suatu tempat penyimpanan uang atau ruangan (*Strong-room*) atau lemari besi (brankas) atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau laci tempat penyimpanan uang (*Drawer*) yang pantas dan layak serta khusus digunakan untuk penyimpanan Uang.
- Tertanggung *wajib* dengan segera memberitahukan secara tertulis kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, apabila terjadi perubahan pada letak *Tempat Penyimpanan* dan atau penggunaan atas bangunan dimana obyek pertanggungan tersebut berada, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kalender
- Apabila terjadi perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini, kami akan sampaikan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif mulai berlakunya perubahan.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini hanyalah informasi singkat atas produk asuransi, bukan merupakan perjanjian / kontrak asuransi.
2. Syarat dan ketentuan produk asuransi selengkapnya adalah sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis Asuransi.
3. SPPA, Surat Penawaran, Polis Asuransi dan lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
4. PT. Asuransi Bintang Tbk. adalah perusahaan asuransi umum yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
5. Produk Asuransi Penyimpanan Uang ini adalah produk asuransi yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
6. Polis asuransi ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
7. Tarif premi mengacu pada tarip yang ditetapkan oleh PT. Asuransi Bintang Tbk. dari waktu ke waktu.
8. PT ASURANSI BINTANG TBK berwenang sepenuhnya untuk menerima atau menolak permohonan asuransi dan bertanggung jawab atas penerbitan polis serta berhak untuk melakukan penolakan klaim yang dilakukan jika tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang tertulis dalam polis.
9. Polis hanya menjamin kerugian yang diakibatkan oleh risiko-risiko yang dijamin polis sesuai syarat dan ketentuan polis hingga batas maksimum sebesar uang pertanggungan yang tertera dalam Ikhtisar Pertanggungan.
10. Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini serta syarat dan ketentuan dalam Polis. Jika terdapat informasi yang belum / kurang jelas, Tertanggung dapat menghubungi kontak layanan yang tersedia untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.
11. Tertanggung wajib terlebih dahulu memenuhi syarat dan ketentuan dalam Polis sebelum mengajukan hak (klaim) atas manfaat polis, baik yang berkaitan dengan jangka waktu pelaporan, pemenuhan dokumen pendukung klaim maupun syarat dan ketentuan lainnya.